



P U T U S A N

No. 1406/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : HARDIANSYAH

Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/13 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Nsei Gerong No.29 B Rt.08/03, Kel.Plaju Ilir,
Kec.Plaju Sebrang Ulu Dua, Kota Palembang,
Sumatera Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja.

II Nama lengkap : JAKA SAPUTRA

Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/14 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan No.4 B Rt.11/04, Kel.Plaju Ilir,
Kec.Plaju Sebrang Ulu Dua, Kota Palembang,
Sumatera Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 1406/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol B-3299-FDE berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah golok yang bersarung bergagang kayu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 2 (dua) obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) buah kunci L ujungnya pipih, 1 (satu) buah martil bergagang warna merah;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. HARDIANSYAH dan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, sebagaimana dalam surat dakwaan, DAN ;
- 2 Menyatakan Terdakwa 1. HARDIANSYAH dan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. HARDIANSYAH dan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No.Pol B-3299-FDE berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah golok yang bersarung bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 2 (dua) obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) buah kunci L ujungnya pipih, 1 (satu) buah martil bergagang warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Tebet Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA sepakat untuk mencari barang yang akan diambil dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah di Hotel Sukabumi Otista, Jakarta Timur, selanjutnya para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol B-3299-FDE sebagai kendaraan untuk menuju lokasi barang yang akan diambil, kemudian Terdakwa 1.HARDIANSYAH mengemudi sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah golok yang bergagang dan bersarung kayu diselipkan dipinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA dibonceng dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 1406/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah yang digendong dipunggung;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berputar-putar mencari sasaran rumah yang ditinggal penghuninya di daerah Jakarta, kemudian sekitar pukul 20.00 wib para Terdakwa sampai di rumah Jalan Tebet Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa 1.HARDIANSYAH berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA mengetok-ngetok pagar rumah untuk mengetahui apakah rumah tersebut kosong atau ada penghuninya, namun belum sempat para Terdakwa masuk kedalam rumah, perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa para Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Bahwa Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Tebet Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA sepakat untuk mencari barang yang akan diambil dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah di Hotel Sukabumi Otista, Jakarta Timur, selanjutnya para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol B-3299-FDE sebagai kendaraan untuk menuju lokasi barang yang akan diambil, kemudian Terdakwa 1.HARDIANSYAH mengemudi sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah golok yang bergagang dan bersarung kayu diselipkan dipinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA dibonceng dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah yang digendong dipunggung;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berputar-putar mencari sasaran rumah yang ditinggal penghuninya di daerah Jakarta, kemudian sekitar pukul 20.00 wib para Terdakwa sampai di rumah Jalan Tebet Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa 1.HARDIANSYAH berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA mengetok-ngetok pagar rumah untuk mengetahui apakah rumah tersebut kosong atau ada penghuninya, namun belum sempat para Terdakwa masuk kedalam rumah, perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Tebet Jakarta Selatan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi EVIN SUSANTO, saksi MARTUNA BANGUN dan saksi ALDO INSANI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 1406/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Yang tanpa hak;
- 3 Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya Terdakwa 1. HARDIANSYAH dan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA, yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi maupun dengan pengakuan Terdakwa sendiri terbukti kemudian selama persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak :

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah adalah tanpa dilengkapi Izin dari Yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah adalah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwajib atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan juga dengan dakwaan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 7 Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya Terdakwa 1. HARDIANSYAH dan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA, yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi maupun dengan pengakuan Terdakwa sendiri terbukti kemudian selama persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 1406/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA sepakat untuk mencari barang yang akan diambil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa berputar-putar mencari sasaran rumah yang ditinggal penghuninya di daerah Jakarta, kemudian sekitar pukul 20.00 wib para Terdakwa sampai di rumah Jalan Tebet Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa 1.HARDIANSYAH berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA mengetok-ngetok pagar rumah untuk mengetahui apakah rumah tersebut kosong atau ada penghuninya, namun belum sempat para Terdakwa masuk kedalam rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau adanya maksud atau niat untuk memiliki sesuatu barang yang mana si pelaku tidak mempunyai hak dalam perbuatan tersebut selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA sepakat untuk mencari barang yang akan diambil dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah di Hotel Sukabumi Otista, Jakarta Timur, selanjutnya para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol B-3299-FDE sebagai kendaraan untuk menuju lokasi barang yang akan diambil, kemudian Terdakwa 1.HARDIANSYAH mengemudi sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah golok yang bergagang dan bersarung kayu diselipkan dipinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA dibonceng dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah yang digendong dipunggung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yaitu dilakukan oleh Terdakwa 1. HARDIANSYAH dan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA dengan maksud mengambil barang berharga milik orang lain yang rumahnya dalam keadaan kosong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, kemudian berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum para Terdakwa untuk dapat sampai pada tempat barang-barang berharga yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA sepakat untuk mencari barang yang akan diambil dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah di Hotel Sukabumi Otista, Jakarta Timur, selanjutnya para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol B-3299-FDE sebagai kendaraan untuk menuju lokasi barang yang akan diambil, kemudian Terdakwa 1.HARDIANSYAH mengemudi sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah golok yang bergagang dan bersarung kayu diselipkan dipinggang sebelah sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA dibonceng dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah yang digendong dipunggung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku tindak pidana tidak sampai pada barang yang diambilnya karena bukan dari kehendak pribadi dirinya sendiri sehingga tidak selesai pelaksanaan tindak pidana, kemudian berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa untuk dapat sampai pada tempat

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 1406/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



barang-barang berharga yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa 1.HARDIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA sepakat untuk mencari barang yang akan diambil dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah golok bergagang dan bersarung kayu, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) buah obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah di Hotel Sukabumi Otista, Jakarta Timur, selanjutnya para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol B-3299-FDE sebagai kendaraan untuk menuju lokasi barang yang akan diambil, kemudian Terdakwa 1.HARDIANSYAH mengemudi sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah golok yang bergagang dan bersarung kayu diselipkan dipinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa 2. JAKA SAPUTRA dibonceng dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) kunci letter L yang ujungnya dibuat pipih dan 1 (satu) buah martil bergagang warna merah yang digendong dipunggung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol B-3299-FDE berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) buah golok yang bersarung bergagang kayu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 2 (dua) obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) buah kunci L ujungnya pipih, 1 (satu) buah martil bergagang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HARDIANSYAH dan Terdakwa II. JAKA SAPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki, membawa, menguasai senjata penikam dan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara terhadap Terdakwa Terdakwa I. HARDIANSYAH dan Terdakwa II. JAKA SAPUTRA masing-masing selama : 11 (sebelas) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 1406/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol B-3299-FDE berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) buah golok yang bersarung bergagang kayu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 2 (dua) obeng pipih ukuran besar, 2 (dua) obeng pipih ukuran sedang, 2 (dua) buah kunci L ujungnya pipih, 1 (satu) buah martil bergagang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 20 Nopember 2013 oleh SOEHARTONO, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SYAMSUL EDY, SH.,MHum dan SUWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga : Rabu, Tanggal 20 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan SOEHARTONO, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SYAMSUL EDY, SH.,MHum dan SUWANTO, SH., dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK,SH.,MH Panitera Pengganti dengan dihadiri WAHYU YULI SURYANI, SH Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUL EDY, SH.,MHum.

SOEHARTONO, SH.,MHum.

SUWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.